KEMENTERIAN HUKUM **DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL** **DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**	**NOMOR SOP**	: HKI-OT.02.02-90
	TGL. PEMBUATAN	: 10 Oktober 2025
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	: 10 Oktober 2025
	DISAHKAN OLEH	Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Ir. Razilu, M.Si., CGCAE. NIP. 19651128 199103 1 002
	NAMA SOP	**Permohonan Merek**

DASAR HUKUM:	**KLASIFIKASI PELAKSANA**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 Kelas Barang Atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek; 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik; 4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek; 5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum.	1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait Merek; 2. Memahami tugas dan fungsi Unit Kerja Direktorat Merek dan Indikasi Geografis.
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
	1. Komputer dan printer 2. Jaringan Internet 3. Aplikasi
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka proses permohonan merek akan terganggu	Terekam dalam sistem Aplikasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Tim Kerja Permohonan, Klasifikasi, Administrasi Pemeriksaan Formalitas	Ketua Tim Kerja Permohonan, Klasifikasi, Administrasi Pemeriksaan Formalitas	Kasubdit Permohonan dan Pelayanan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan perdaftaran merek melalui aplikasi					Dokumen persyaratan permohonan merek: 1. Label 2. Surat Rekomendasi UMK (apabila pemohon UMK) 3. Surat pernyataan UMK (apabila pemohon UMK) 4. Surat Kuasa (apabila pemohon menggunakan Konsultan KI) 5. Tanda tangan digital pemohon 6. Bukti prioritas dan terjemahan tersumpah (apabila menggunakan prioritas)	<= 1 jam	1. Dokumen Persyaratan Permohonan Merek 2. Kode Billing PNBP	
2	Melakukan pembayaran PNBP		Tidak Bayar			1. Formulir pendaftaran merek 2. Kode Billing PNBP		1. Formulir pendaftaran merek 2. Bukti Pembayaran 3. Nomor Permohonan	Kode Billing PNBP kadaluwarsa pada hari yang sama (pukul 00.00 WIB)
3	Memeriksa dokumen persyaratan formalitas. a. Melaporkan kepada Ketua Tim Kerja Administrasi Permohonan dan Klasifikasi, jika persyaratan formalitas telah lengkap. atau b. Membuat konsep surat pemberitahuan kepada pemohon, jika terdapat kekurangan persyaratan formalitas.	Bayar	Tidak Lengkap	Lengkap		1. Formulir pendaftaran merek 2. Bukti Pembayaran 3. Nomor Permohonan	Jika lengkap : 10 menit Jika tidak lengkap : 20 menit	a. Laporan dan Formulir pendaftaran merek yang telah diperiksa b. Konsep surat kekurangan persyaratan formalitas	
4	Menerima notifikasi/perubahan status permohonan pada aplikasi					Laporan dan Formulir pendaftaran merek yang telah diperiksa	<= 1 menit	Notifikasi/perubahan status permohonan	
5	a. Mengirimkan dokumen persyaratan formalitas telah lengkap kepada Ketua Tim Kerja Publikasi dan Pelayanan Teknis					a. Laporan dan Formulir pendaftaran merek yang telah diperiksa	30 Menit	a. Laporan dan Formulir pendaftaran merek yang telah diperiksa	
	b. Mengirimkan surat pemberitahuan kekurangan persyaratan formalitas kepada pemohon					b. Konsep surat kekurangan persyaratan formalitas		b. Surat kekurangan persyaratan formalitas	
6	Menerima surat pemberitahuan kekurangan persyaratan formalitas					Surat kekurangan persyaratan formalitas	10 menit	Surat kekurangan persyaratan formalitas terkirim	
7	Mengirimkan jawaban kelengkapan formalitas		Dijawab			Surat kekurangan persyaratan formalitas terkirim	<= 2 bulan	Jawaban kelengkapan formalitas	Apabila pemohon tidak melengkapi persyaratan formalitas selama 2 bulan dianggap ditarik kembali
9	Mengubah status perrmohonan menjadi "dianggap ditarik kembali (formalitas)"	Tidak Dijawab				Tidak ada jawaban kelengkapan formalitas	<= 5 menit	Notifikasi	
10	Menerima notifikasi perrmohonan "dianggap ditarik kembali (formalitas)" pada aplikasi					Notifikasi	<= 1 menit	Notifikasi	
						Estimasi Total Waktu	2 bulan 2 jam 7 menit		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi